

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA LAUT TERHADAP  
PERLINDUNGAN ANAK BUAH KAPAL (STUDI KASUS PADA PT .  
ANGGARAKSA ADISARANA)**

**Arif Ruditto**

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk pada dasarnya, pengusaha (dalam hal ini pengusaha perkapalan) cenderung berfikir ekonomis dengan mengurangi pembiayaan yang harus dikeluarkan dengan cara membuat perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu pada pekerjaan yang bersifat rutin dan tereus-menerus, terlebih mengingat kegiatan pengangkutan melalui jalur laut yang setiap perjalanannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini kemudian menjadi kesempatan bagi pengusaha perkapalan untuk melakukan kesepakatan dalam bentuk perjanjian kerja laut dengan jangka waktu tertentu, yaitu hanya selama pelayaran berlangsung dan setelah kapal kembali merapat di dermaga, perjanjian kerja laut itu pun akan turut berakhir dan perekutan baru akan kembali dilakukan apabila kapal akan kembali berlayar. Perjanjian kerja laut dilakukan dengan sistem kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) karena pengusaha perkapalan hanya memperkerjakan anak buah kapal selama berlayar sehingga setelah kapal berhenti berlayar atau merapat di dermaga awal, perjanjian kerja laut ini akan berakhir. Hal ini kemudian akan menyebabkan pelaut tersebut akan kehilangan pekerjaan kecuali dirinya diangkat kembali pada saat kapal tersebut kembali berlayar. Pengangkutan pelaut sebagai anak buah kapal dilakukan dengan mengulang kembali setiap tahapan termasuk melamar pekerjaan ke perusahaan perkapalan yang bersangkutan.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Laut, Anak Buah Kapal.

**JURIDICAL REVIEW ON SHIP CREWS NAUTICAL  
EMPLOYEMENT AGREEMENT OF PT. ANGGARAKSA ADISARANA**

**Arif Ruditto**

**Abstract**

This study was conducted to basically, businessmen (which are in the context of shipping), tend to be economically minded by reducing expense that is practically implemented by arranging working agreement for a specific period on some continuous and routine jobs, especially considering that shipping activities through water route takes much time. Considering this, businessmen opt for making employment agreement with crews for a specific period of time, which is only during the voyage until the time when the ship comes back to port of discharge. The contract is ended at that point and a new recruitment will be held when there is a new voyage coming up. The working agreement is implemented by contract system that allows the agreement to be valid for a certain period of time only. Employers employ crews only for the duration of the voyage until the ship comes back to the port of discharge where the employment contract ends. This causes crews to lose their jobs unless they are hired for another voyage. The recruitment of crews is done by repeating all the processes, including job application that has to be made by crews candidate to employer.

**KeyWords:** Working Agreement, Employment Agreement, Nautical Employment Agreement, Ship Crews